

RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA PANTAI WIDURI

2008

PERDA NO. 7 LD. 2008. NO. 7 LL. KAB. PEMALANG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA PANTAI WIDURI

ABSTRAK : - Dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Widuri, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 67 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 1999; Perda No. 5 Tahun 2003; Perda No. 16 Tahun 2003; Perda No. 17 Tahun 2003; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 2 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2007..

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Saat Retribusi Terutang; 9. Surat Pendaftaran; 10. Penetapan Retribusi; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Keberatan; 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 18. Kadaluarsa Penagihan; 19. Penyidikan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Maret 2008

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 69) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 10), Pasal 8 ayat (2) yang mengatur struktur dan besarnya tarif khususnya di lingkungan wisata Pantai Widuri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Terdiri dari 28 Pasal

- Penjelasan 3 halaman